



PUTUSAN

Nomor 3723 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

S. J. WAHYUDI, bertempat tinggal di Dusun Gondang RT 001, RW 004, Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayat, S.H., Advokat/, berkantor di Kampung Suronatan, Nomor 188, RT 03, RW 04, Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEMANGGUNG, diwakili oleh Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M., Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 76, Maron, Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusliana Indrawati, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3723 K/Pdt/2019



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat adalah sebagai Kepala Instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan pelaksanaan Program Transmigrasi bagi Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat memberangkatkan Penggugat bertransmigrasi ke Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat tanpa memperhatikan ketentuan ketentuan Peraturan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang dirugikan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiahdan kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrrad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat atau memiliki pandangan hukum yang berbeda, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Penggugat keliru menarik pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Temanggung telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Tmg., tanggal 5 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarayang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 215/Pdt/2019/PT SMG tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 215/Pdt/2019/PT Smg. *juncto* Nomor 35/PDT.G/2018/PN Tmg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3723 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 24 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair :

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 215/Pdt/ 2019/PT.Smg., tanggal 21 Mei *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Tmg., Tanggal 5 Maret 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan ganti rugi dari Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Subsidiar: Mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar menurut hukum;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3723 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegagalan Penggugat sebagai transmigran dalam Program Transmigrasi dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan Darat Tahun 2010 karena perbuatan Penggugat sendiri yang meninggalkan lokasi transmigrasi yang dituju setelah sekitar 2 (dua) bulan berada di lokasi transmigrasi karena Penggugat mengundurkan diri dan bukan karena Penggugat ditolak oleh Panglima Kodam XII/Tanjungpura dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu, dengan demikian Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: S.J. WAHYUDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **S.J. WAHYUDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan danyang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3723 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3723 K/Pdt/2019